

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

OLEH:

RICHARD HASINTONGAN

NPM. 201710115153



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN

Nama Mahasiswa : Richard Hasintongan

NPM : 201710115153


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum




Bekasi, 12 April 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I


Dr. Dwi Seno Widjanarko. SH. MH.,
NIDN. 0331017006

PEMBIMBING II


Aly Asghor, SS, MA.Pol
NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN

Nama Mahasiswa : Richard Hasintongan

NPM : 201710115153


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 22 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Svauket, SH.,MSi
NIDN :0303116302



Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH., MH
NIDN :0331017006




Penguji II : Aly Asghor, SS, MA, POL
NIDN :0311038802




MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN :0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richard Hasintongan

NPM : 201710115153

TTL : Jakarta, 24 Febuari 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*" ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur – unsur lainnya.

Bekasi, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan.



Richard Hasintongan

201710115153

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richard Hasintongan
NPM : 201710115153
TTL : Jakarta, 24 Febuari 1997
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 April 2021

Ya an,



Richard Hasintongan

ABSTRAK

Richard Hasintongan, 201710115153. **PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

Dalam menetapkan suatu keputusan, hakim memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pula pada keterangan ahli dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya, sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa di dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kitab undang -undang hukum acara pidana, kitab undang - undang hukum pidana.

Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf c, pasal 188 ayat (1), pasal 189 ayat (1) KUHAP, pasal 1 butir 27 KUHAP. apabila keterangan ahli hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain maka tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan ahli sudah seharusnya didukung oleh alat bukti yang lain.

Keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi atau mencakup nilai pembuktian alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, sifatnya hanya lebih ditunjukkan menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang tentang suatu hal atau keadaan.

Kata Kunci: Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Alat Bukti Keterangan Ahli

ABSTRACT

Richard Hasitongan, 201710115153. ***THE JUDGES APPLICATION OF Evidence TOOLS IN SELLING DECISIONS AGAINST THE CRIME OF MURDER.***

In determining a decision, a judge needs support from various parties including expert testimony in providing his testimony, an expert is based on his special expertise, in accordance with Article 183 KUHAP which explains that in this article not only the judge and his beliefs play a role in the judge.

This type of research used in this research is empirical normative. Law number 48 of 2009 concerning judicial powers, the criminal procedure code, the criminal code code.

In accordance with the minimum principle of proof stipulated in Article 183 KUHAP, in Article 184 paragraph (1) KUHAP, article 184 paragraph (1) letter c, article 188 paragraph (1), article 189 paragraph (1) KUHAP, article 1 point 27 KUHAP . if the expert's testimony stands alone without being supported by any other evidence, it is not sufficient to prove the defendant's guilt. Therefore, the expert's testimony should be supported by other evidence.

Expert statements generally only complement or include the evidentiary value of other evidence. Expert testimony as evidence generally does not concern the subject matter of the criminal case being examined, it is only more shown to explain something that is still lacking about a matter or situation.

Keywords: Evidence in the Crime of Planned Murder, Evidence for Expert Information

Supervisor:

Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH.,

Aly Asghar SS,MA,Pol.,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui alat bukti petunjuk yang di gunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Aly Asghar, SS,MA,.Pol selaku Dosen Pembimbing II.
9. Ibu Nina Zainab,SH,.MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu saya dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH., selaku dosen yang membantu saya dalam penulisan skripsi.

11. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

12. Kepada Teman-Teman kelas 8 C2

. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 13 April 2021



Richard Hasintongan

NPM. 201710115153



DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.5 Metode Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Alat Bukti	26
2.2 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	44
2.3 Alat Bukti Petunjuk Yang Diperlukan	50
2.4 Kekuatan Pembuktian Pidana Pembunuhan	55
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Dasar Penelitian	61
3.2 Jenis Penelitian	61
3.3 Jenis Dan Sumber Data	62
3.4 Fokus Penelitian	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	64
3.6 Pendekatan Penelitian	65

3.7 Teknik Analisis Data	66
3.8 Objektivitas dan Keabsahan Data.....	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Tinjauan Umum.....	68
4.2 Perbedaan Pembunuhan Biasa & Pembunuhan Berencana	101
4.3 Fungsi Rekaman CCTV	102
4.4 Hambatan Yang Dihadapi.....	110
4.5 Pengaturan Rekaman CCTV	114
4.6 Tuntutan Pidana	117

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	137
5.2 Saran	140

DAFTAR PUSTAKA





MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Teruslah Berusaha dan Jangan Pernah Menyerah Sekalipun Sudah Lelah Dengan Segalanya
Semangatlah Dalam Meraih Cita-Cita Untuk Mendapatkan Keinginan yang Sudah Kita Impikan

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Papah dan Mamah yang selalu mendukungku dan menjadi alasanku untuk mencapai kesuksesan

